



P U T U S A N

Nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lidiyawati als Lidiya Binti M. Taufik
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/17 Agustus 1990
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Irigasi No. 11 Rt/Rw.015 / 005 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/275/VIII/2021/Dit Resnarkoba tanggal 20 Agustus 2021;

Terdakwa Lidiyawati als Lidiya Binti M. Taufik ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 November 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 22 November 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022

Terdakwa didampingi M. Akbar, SH. Penasihat Hukum, berkantor di PERADI Jalan Pangeran Hidayatullah (Banua Anyar) Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 November 2021 Nomor 914/Pid.Sus/2021/PN.Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 11 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Bjm tanggal 11 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LIDIYAWATI Als LIDIYA Binti M. TAUFIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Primair** Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LIDIYAWATI Als LIDIYA Binti M. TAUFIK** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,58 gram (bersih 2,38 gram).
 - 1 (satu) butir pil XTC warna kuning muda dengan berat 0,45 gram.
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih.
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah dompet warna biru malam.
 - 1 (buah) HP merk VIVO warna biru muda dengan NoSim 0812-5186-9415.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dengan NoSim : 0878-3936-0931.
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,42 gram (bersih 5,02 gram).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak cotton bud.
- 1 (satu) buah pelastik warna hitam.
- 1 (satu) bungkus permen KIS

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

----- Bahwa ia terdakwa LIDIYAWATI Als LIDIYA Binti M. TAUFIK pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 18.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di tepi Jalan A. Yani Km. 11,8 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Irigasi No. 11 Rt/Rw.015 / 005 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. NELI dengan maksud memesan sabu-sabu dan pil ekstasi karena ada yang memesan sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut kepada terdakwa, dan saat itu Sdr. NELI menyetujuinya serta mengatakan kepada terdakwa agar menemui Sdr. NELI di tepi Jalan Irigasi Kelurahan Tambak Sirang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dan kemudian terdakwa mendatangi ketempat dimaksud serta bertemu dengan Sdr. NELI, selanjutnya Sdr. NELI menyerahkan sabu-sabu dan pil ekstasi kepada terdakwa serta mengatakan untuk harga sabu-sabu dan pil Ekstasi dijual dengan harga Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima puluh ribu rupiah) atau untuk pil ekstasi dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya dan sekitar pukul 18.05 Wita saat terdakwa bermaksud menemui calon pembeli di tepi Jalan A. Yani Km. 11,8 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi YULIAN MIKO MARANTIKA dan saksi MUHAMMAD MEKA NOPRIJAL yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa telah menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi dan saat itu petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru malam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,58 gram (berat bersih 2,38 gram), 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning muda dengan berat bersih 0,45 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0878-3936-093, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan nomor simcard 0812-5186-9415 milik terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian petugas melakukan pengembangan membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Irigasi No. 11 Rt/Rw.015 / 005 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dan saat petugas melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak cotton bud yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,42 gram (berat bersih 5,02 gram) yang dimasukkan kedalam dari dalam lemari kamar rumah terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07018/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun pil ekstasi warna kuning muda tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07018/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan pil ekstasi warna kuning muda tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Subsidiar

----- Bahwa ia terdakwa LIDIYAWATI Als LIDIYA Binti M. TAUFIK pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 18.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di tepi Jalan A. Yani Km. 11,8 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dan di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Irigasi No. 11 Rt/Rw.015 / 005 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin **sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP**, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk mengadili Perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal petugas dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya diantaranya saksi YULIAN MIKO MARANTIKA dan saksi MUHAMMAD MEKA NOPRIJAL yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa telah menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi dan menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas mencari keberadaan terdakwa dan pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 18.05 Wita petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa di tepi Jalan A. Yani Km. 11,8 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar serta menyita

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru malam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,58 gram (berat bersih 2,38 gram), 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning muda dengan berat bersih 0,45 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0878-3936-093, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan nomor simcard 0812-5186-9415 milik terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian petugas melakukan pengembangan membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Irigasi No. 11 Rt/Rw.015 / 005 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dan saat petugas melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak cotton bud yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,42 gram (berat bersih 5,02 gram) yang dimasukkan kedalam dari dalam lemari kamar rumah terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07018/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Adapun pil ekstasi warna kuning muda tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07018/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan pil ekstasi warna kuning muda tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YULIAN MIKO MARANTIKA Bin DJATMIKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwaterdakwa sering memperjual belikan Narkoba jenis Sabu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu saksi MUHAMMAD MEKA NOPRIJAL Bin SUTARSO pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021,skj.18.05 wita dengan TKP 1 yaitu di tepi Jl.A.Yani Km.11,8 Kel.Kertak Hanyar Kab.Banjar Prov.Kalsel.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru malam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,58 gram (bersih 2,38 gram), 1 (satu) butir pil XTC warna kuning muda dengan berat 0,45 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dengan No.Simcard : 0878-3936-093, 1 (buah) HP merk VIVO warna biru muda dengan No.Simcard : 0812-5186-9415 dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan dan disita petugas dari tangan kiri Terdakwa, yang mana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengaku masih ada menyimpan Narkotika jenis sabu di rumah nya yng beralamat di Jl. Irigasi No. 11 Rt/Rw : 015/005 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar Prov. Kalsel.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021,skj.18.45 wita melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Irigasi No. 11 Rt/Rw : 015/005 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar Prov. Kalsel dan dalam pengeledahan tersebut menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak cotton bud yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pelastik warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,42 gram (bersih 5,02 gram) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus permen KIS yang disita petugas dari dalam lemari pakaian kamar rumah Terdakwa.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli sabu dari sdri. NELI.
- Bahwa terdakwa mengaku menjual sabu yang disita di TKP 1 dan TKP 2 di jual dengan harga Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk XTC dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butir, semua atas petunjuk dari sdri. NELI.
- Bahwa terdakwa mengaku keuntungan yang diterima terdakwa apabila sabu dan XTC semua laku terjual akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdri. NELI
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu dan XTC tersebut akan di jual kepada pembeli .
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan mengedarkan Narkotika golongan 1 jenis sabu dan XTC.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. MUHAMMAD MEKA NOPRIJAL Bin SUTARSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya laporan dari masyarakat yang menyebutkan bahwaterdakwa sering memperjual belikan Narkoba jenis Sabu.
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan saksi lainnya yaitu saksi YULIAN MIKO MARANTIKA pada hari Jumat tanggal 20Agustus 2021,skj.18.05 wita dengan TKP 1 yaitu di tepi Jl.A.Yani Km.11,8 Kel.Kertak Hanyar Kab.Banjar Prov.Kalsel.
- Bahwa dalam penangkapan tersebut saksi menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru malam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,58 gram (bersih 2,38 gram), 1 (satu) butir pil XTC warna kuning muda dengan berat 0,45 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dengan No.Simcard : 0878-3936-093, 1 (buah) HP merk VIVO warna biru muda dengan No.Simcard : 0812-5186-9415 dan uang tunai sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditemukan dan disita petugas dari tangan kiri Tersangk, yang mana semua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian terdakwa mengaku masih ada menyimpan Narkotika jenis sabu di rumah nya yng beralamat di Jl. Irigasi No. 11 Rt/Rw : 015/005 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar Prov. Kalsel.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20Agustus 2021,skj.18.45 wita melakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Irigasi No. 11 Rt/Rw : 015/005 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar Prov. Kalsel dan dalam pengeledahan tersebut menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak cotton bud yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pelastik warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,42 gram (bersih 5,02 gram) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus permen KIS yang disita petugas dari dalam lemari pakaian kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa terdakwa membeli sabu dari sdri. NELI.
- Bahwa terdakwa mengaku menjual sabu yang disita di TKP 1 dan TKP 2 di jual dengan harga Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk XTC dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butir, semua atas petunjuk dari sdri. NELI.
- Bahwa terdakwa mengaku keuntungan yang diterima terdakwa apabila sabu dan XTC semua laku terjual akan mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdri. NELI
- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa bahwa terdakwa mengaku Narkotika jenis sabu dan XTC tersebut akan di jual kepada pembeli .
- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa,petugas tidak ada menemukan surat ijin dari instansi yang berwenang yang memperbolehkan terdakwa untuk melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, membeli dan mengedarkan Narkotika golongan 1 jenis sabu dan XTC.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri saja oleh petugas Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Jum'at / tanggal 20 Agustus 2021, skj. 18.05 wita, Di tepi Jl. A. Yani Km. 11,8 Kel. Kertak Hanyar Kab. Banjar Prov. Kalsel.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut petugas ada menyita barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah dompet warna biru malam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah dompet warna abu-abu, 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,58 gram (bersih 2,38 gram), 1 (satu) butir pil XTC warna kuning muda dengan berat 0,45 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih yang disita petugas dari tangan kiri terdakwa, kemudian petugas menyita kembali Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) uang hasil penjual Narkotika, kemudian 1 (buah) HP merk VIVO warna biru muda dengan NoSim 0812-5186-9415 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dengan NoSim : 0878-3936-0931.
- Bahwa karena adanya pengakuan dari terdakwa bahwa masih ada tersimpan sabu di rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Irigasi No. 11 Rt/Rw : 015/005 Kel. Gambut Kec. Gambut Kab. Banjar Prov. Kalsel,
- Bahwa skj. 18.45 wita petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak cotton bud yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah pelastik warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,42 gram (bersih 5,02 gram) yang dimasukkan kedalam 1 (satu) bungkus permen KIS yang disita petugas dari dalam lemari pakaian kamar rumah terdakwa.
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu dan XTC yang disita petugas dari terdakwa adalah milik sdri. NELI.
- Bahwa sdri. NELI meminta kepada terdakwa untuk menjual sabu tersebut dengan harga Rp.8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk XTC dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butir.
- Bahwa terdakwa sudah sebanyak 3 (tiga) kali terdakwa menjual sabu milik sdri. NELI kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Sdri. NELI apabila sabu dan XTC semua laku terjual.
- Bahwa peranan terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai pengedar dan peranan dari **Sdri. NELI** adalah pemilik asal sabu dan XTC yang disita dari saya (Bandar).
- Bahwa tidak ada memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, membeli, menjual dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan 1 jenis sabu dan XTC.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,58 gram (bersih 2,38 gram).
- 1 (satu) butir pil XTC warna kuning muda dengan berat 0,45 gram.
- 1 (satu) lembar tissue warna putih.
- 1 (satu) buah dompet warna abu-abu.
- 1 (satu) buah dompet warna biru malam.
- 1 (buah) HP merk VIVO warna biru muda dengan NoSim 0812-5186-9415.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dengan NoSim : 0878-3936-0931.
- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,42 gram (bersih 5,02 gram).
- 1 (satu) buah kotak cotton bud.
- 1 (satu) buah pelastik warna hitam.
- 1 (satu) bungkus permen KIS.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. NELI dengan maksud memesan sabu-sabu dan pil ekstasi karena ada yang memesan sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut kepada terdakwa, dan saat itu Sdr. NELI menyetujuinya serta mengatakan kepada terdakwa agar menemui Sdr. NELI di tepi Jalan Irigasi Kelurahan Tambak Sirang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dan kemudian terdakwa mendatangi tempat dimaksud serta bertemu dengan Sdr. NELI, selanjutnya Sdr. NELI menyerahkan sabu-sabu dan pil ekstasi kepada terdakwa serta mengatakan untuk harga sabu-sabu dan pil Ekstasi dijual dengan harga Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau untuk pil ekstasi dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya dan sekitar pukul 18.05 Wita saat terdakwa bermaksud menemui calon pembeli di tepi Jalan A. Yani Km. 11,8 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi YULIAN MIKO MARANTIKA dan saksi MUHAMMAD MEKA NOPRIJAL yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa telah menyimpan dan mengedarkan narkoba jenis sabu-sabu dan pil ekstasi dan saat itu petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah dompet warna biru malam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,58 gram (berat bersih 2,38 gram), 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning muda dengan berat bersih 0,45 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0878-3936-093, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan nomor simcard 0812-5186-9415 milik terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian petugas melakukan pengembangan membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Irigasi No. 11 Rt/Rw.015 / 005 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dan saat petugas melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak cotton bud yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,42 gram (berat bersih 5,02 gram) yang dimasukkan kedalam dari dalam lemari kamar rumah terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07018/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa pil ekstasi warna kuning muda tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07018/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan pil ekstasi warna kuning muda tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin



dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama LIDIYAWATI Als LIDIYA Binti M. TAUFIK dimana identitas secara lengkap para terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. NELI dengan maksud memesan sabu-sabu dan pil ekstasi karena ada yang memesan sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut kepada terdakwa, dan saat itu Sdr. NELI menyetujuinya serta mengatakan kepada terdakwa agar menemui Sdr. NELI di tepi Jalan Irigasi Kelurahan Tambak Sirang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dan kemudian terdakwa mendatangi tempat dimaksud serta bertemu dengan Sdr. NELI, selanjutnya Sdr. NELI menyerahkan sabu-sabu dan pil ekstasi kepada terdakwa serta mengatakan untuk harga sabu-sabu dan pil Ekstasi dijual dengan harga Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau untuk pil ekstasi dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya dan sekitar pukul 18.05 Wita saat terdakwa bermaksud menemui calon pembeli di tepi Jalan A. Yani Km. 11,8 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi YULIAN MIKO MARANTIKA dan saksi MUHAMMAD MEKA NOPRIJAL yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa telah menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi dan saat itu petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru malam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,58 gram (berat bersih 2,38 gram), 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning muda dengan berat bersih 0,45 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dengan nomor simcard 0878-3936-093, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan nomor simcard 0812-5186-9415 milik terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian petugas melakukan pengembangan membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Irigasi No. 11 Rt/Rw.015 / 005 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dan saat petugas melakukan penggeledahan di rumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak cotton bud yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,42 gram (berat bersih 5,02 gram) yang dimasukkan kedalam dari dalam lemari kamar rumah terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut namun terdakwa tidak memilikinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07018/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa pil ekstasi warna kuning muda tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07018/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan pil ekstasi warna kuning muda tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. NELI dengan maksud memesan sabu-sabu dan pil ekstasi karena ada yang memesan sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut kepada terdakwa, dan saat itu Sdr. NELI menyetujuinya serta mengatakan kepada terdakwa agar menemui Sdr. NELI di tepi Jalan Irigasi Kelurahan Tambak Sirang Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dan kemudian terdakwa mendatangi tempat dimaksud serta bertemu dengan Sdr. NELI, selanjutnya Sdr. NELI menyerahkan sabu-sabu dan pil ekstasi kepada terdakwa serta mengatakan untuk harga sabu-sabu dan pil Ekstasi dijual dengan harga Rp. 8.250.000,- (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau untuk pil ekstasi dijual dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perbutirnya dan sekitar pukul 18.05 Wita saat terdakwa bermaksud menemui calon pembeli di tepi Jalan A. Yani Km. 11,8 Kelurahan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar tiba-tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi YULIAN MIKO MARANTIKA dan saksi MUHAMMAD MEKA NOPRIJAL yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa telah menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi dan saat itu petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna biru malam yang didalamnya berisi 1 (satu) buah dompet warna abu-abu didalamnya terdapat 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,58 gram (berat bersih 2,38 gram), 1 (satu) butir pil ekstasi warna kuning muda dengan berat bersih 0,45 gram, 1 (satu) lembar tissue warna putih dan 1 (satu) buah HP merk Nokia

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam dengan nomor simcard 0878-3936-093, 1 (satu) buah HP merk Vivo warna biru muda dengan nomor simcard 0812-5186-9415 milik terdakwa, serta uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian petugas melakukan pengembangan membawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Irigasi No. 11 Rt/Rw.015 / 005 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar dan saat petugas melakukan penggeledahan dirumah terdakwa tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak cotton bud yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah plastik warna hitam berisikan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 5,42 gram (berat bersih 5,02 gram) yang dimasukan kedalam dari dalam lemari kamar rumah terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan sabu-sabu dan pil ekstasi tersebut namun terdakwa tidak memiilkinya sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07018/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa pil ekstasi warna kuning muda tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.07018/NNF/2021 tanggal 3 September 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan pil ekstasi warna kuning muda tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.



Dengan demikian unsur “Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya
- Terdakwa dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa LIDIYAWATI Als LIDIYA Binti M. TAUFIK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun**, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dengan berat kotor 2,58 gram (bersih 2,38 gram).
 - 1 (satu) butir pil XTC warna kuning muda dengan berat 0,45 gram.
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih.
 - 1 (satu) buah dompet warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah dompet warna biru malam.
 - 1 (buah) HP merk VIVO warna biru muda dengan NoSim 0812-5186-9415.
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Hitam dengan NoSim : 0878-3936-0931.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 5,42 gram (bersih 5,02 gram).
- 1 (satu) buah kotak cotton bud.
- 1 (satu) buah pelastik warna hitam.
- 1 (satu) bungkus permen KIS

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Febrian Ali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsir Alam, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Hj. Dewi Kurniati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Samsir Alam

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 881/Pid.Sus/2021/PN Bjm